

**REKONSTRUKSI ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
UNTUK MENENTUKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS
KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Oleh :

SERA ROSANTO, B.Sc., S.H.,M.H.
NIM PDIH. 10301700139

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS KEADILAN

Oleh :

SERA ROSANTO, B.Sc., S.H.,M.H.
NIM PDIH. 10301700139

DISERTASI

Tanggal Disetujui :


Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal

Semarang,.....2020


PROMOTOR,

CO-PROMOTOR,


Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt., M. Hum.
NIDN : 06.0503.6205


Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum.
NIDN.06-2105-7002

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung


Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum.
NIDN.06-2105-7002

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SERA ROSANTO, B.Sc., S.H.,M.H.

NIM : PDIH 10301700139

Alamat : Jl Jomblang Timur Nomor 828A Semarang

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.




Semarang, Maret 2020
yang membuat pernyataan,

SERA ROSANTO, B.Sc., S.H.,M.H.

PDIH 10301700139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ



Yaa ayyuhaa alladzina aamanuu ista'iinuu bishshabri washsholaati innalloha
ma'ashshobirin


Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al Baqoroh: 153)

KUPERSEMBAHKAN TULISAN INI UNTUK :

- Keluarga besarku;
- Guru-guruku, yang telah membukakan jendela pengetahuan;
- Isteriku tersayang yang selalu setia mendampingi dalam tiap suka dan duka;
- Serta Sahabat-sahabat dan Teman-temanku semua.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan RahmatNya sehingga dapat menyelenggarakan Disertasi ini, shalawat dan salam selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai guru besar umat manusia, beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajarannya pada jalan pengabdian agar memperoleh Ridlo Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiawn, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan / waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta jajaran pimpinan di Fakultas Hukum Unissula, seluruh staf pengajar Fakultas Hukum dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Eko Sponyono, S.H., M.H. selaku Promotor, yang dengan semangat, senyum, kedalaman ilmunya, kebesaran jiwanya telah memberikan kesempatan dan sekaligus membimbing serta mendorong penulis dalam menempuh pendidikan sekaligus menyusun Disertasi ini.
4. Dr.. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor, sekaligus Ketua program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang dengan kecerdasan intelektual dan spiritualnya, syarat pengalamannya dan kesabarannya telah membantu penulis untuk menajamkan pada tiap analisa pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.

5. Segenap institusi yang telah memberikan izin dan membantu dalam memperoleh data dan informasi guna penyusunan disertasi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
7. Isteri yang saya sayangi penuh ketulusan kasih, kesabaran, pengertian dan pengorbanan yang sangat besar baik terhadap waktu dan segala hal telah mendampingi serta selalu berdo'a kepada Allah SWT untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Unissula Semarang, ditambah dengan keberadaan anak-anak penulis yang menjadikan penyemangat penulis.
8. Teman-teman sejawat di fakultas hukum, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Sangat disadari bahwa Disertasi ini jauh dari kata sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri Penulis, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Penguji yang bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis tetap berharap kiranya penulisan ini dapat memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian dan bermanfaat bagi semua.

Semarang, Maret 2020

Penulis,

SERA ROSANTO, B.Sc., S.H.,M.H.

NIM PDIH. 10301700139